



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran disiplin mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Penanganan Pelanggaran Disiplin dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penanganan Pelanggaran Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk

- dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1000);
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Penanganan adalah suatu tindakan/cara/proses untuk menangani pelanggaran disiplin mahasiswa UPI.
4. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan oleh UPI untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran disiplin mahasiswa UPI.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.

6. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada mahasiswa UPI yang melakukan pelanggaran disiplin.
7. Disiplin Mahasiswa UPI adalah kesanggupan mahasiswa UPI untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah setiap tuturan/perkataan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa UPI yang melanggar kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin mahasiswa UPI, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar proses pembelajaran.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada mahasiswa UPI karena melanggar peraturan disiplin.
10. Korban adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan atau masyarakat umum yang dirugikan akibat adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan mahasiswa UPI.
11. Terduga pelanggar adalah setiap mahasiswa yang karena perbuatannya atau keadaannya patut untuk diduga telah melakukan pelanggaran disiplin.
12. Pelanggar adalah setiap mahasiswa yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
13. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor pada tingkat UPI, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memberi pertimbangan dan pelayanan keadilan kepada mahasiswa dan sekaligus melakukan penanganan disiplin mahasiswa.
14. Tim Pemeriksa Disiplin Mahasiswa adalah anggota Komisi Disiplin Mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa untuk melakukan tugas pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa UPI.
15. Sidang Komisi Disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi putusan perkara dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa UPI kepada Rektor atau Pejabat yang ditunjuk.
16. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh mahasiswa yang tidak puas dengan putusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
17. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh mahasiswa UPI kepada Rektor atas putusan hukuman disiplin sedang atau berat yang dijatuhkan kepadanya.
18. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh mahasiswa UPI kepada Rektor atas putusan keberatan sedang atau berat yang dijatuhkan kepadanya.
19. Rehabilitasi adalah hak setiap mahasiswa UPI untuk mendapat pemulihan haknya dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat pemeriksaan atau putusan karena diperiksa atau diputuskan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam peraturan disiplin mahasiswa.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

- (1) Penanganan Pelanggaran Disiplin berasaskan:
 - a. non retro aktif;
 - b. *Restorative justice*;
 - c. kepastian hukum;
 - d. keseimbangan;

- e. kesamaan;
 - f. keadilan;
 - g. perlindungan atas pandangan hidup pribadi; dan
 - h. praduga tidak bersalah.
- (2) Penerapan asas *restorative justice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku untuk kejahatan korupsi, kekerasan seksual, dan pelaku residivist.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Penanganan Pelanggaran disiplin bertujuan:

- a. menanamkan akhlak mulia dalam bersikap dan berperilaku di kampus UPI dan di masyarakat;
- b. menciptakan lingkungan dan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan;
- c. membina jiwa pelopor dan unggul dalam berperilaku; dan
- d. menjunjung tinggi nama baik UPI.

BAB II PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA

Pasal 4

Setiap Mahasiswa UPI yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kesatu Prosedur Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Terduga Pelanggar, dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terduga pelanggar tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan yang pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua, terduga pelanggar tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum, menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua Pemeriksaan oleh Ketua Prodi

Pasal 6

- (1) Ketua Prodi wajib memeriksa mahasiswa UPI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka ataupun virtual dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terduga pelanggar melakukan pelanggaran yang ancamannya hukuman disiplin tingkat ringan, Ketua Prodi wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terduga pelanggar melakukan pelanggaran yang ancamannya hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, maka Ketua Prodi wajib melimpahkan pemeriksaan terduga pelanggar tersebut kepada Komisi Disiplin Mahasiswa.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa

Pasal 7

Terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran disiplin yang diancam dengan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa.

Paragraf 1
Keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (3) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat bidang kemahasiswaan tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah.
- (4) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perwakilan dosen program studi yang terkait kasus dan orang-orang yang berkompeten pada persoalan yang terkait dalam bidang hukum.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Tugas Dan Wewenang Komisi Disiplin

Pasal 9

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa bertugas:
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa dengan cara:
 1. mencatat nama dan identitas lainnya dari pelapor;
 2. mencatat waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun penerimaan laporan;
 3. mencatat nama kasus yang dilaporkan;
 4. mencatat nama mahasiswa terlapor;
 5. mencatat bukti-bukti permulaan yang mendukung pelaporan; dan
 6. memeriksa bukti-bukti permulaan yang memenuhi syarat keabsahan.
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kasus pelanggaran disiplin mahasiswa;

- d. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan jenis hukuman disiplin bagi mahasiswa yang terbukti bersalah;
 - e. membela mahasiswa yang diajukan tetapi terbukti tidak bersalah;
 - f. memberikan perlindungan terhadap pelapor; dan
 - g. membuat laporan kepada Pimpinan untuk setiap kasus pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Disiplin Mahasiswa memiliki wewenang untuk:
- a. meneliti dengan cermat berkas pemeriksaan pendahuluan sebelum melaksanakan dan menyiapkan jadwal pemeriksaan;
 - b. memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya di pemeriksaan;
 - c. menghadirkan saksi korban, saksi pelapor, saksi lainnya dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangannya di pemeriksaan;
 - d. dalam hal diperlukan dapat melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara untuk kepentingan pemeriksaan;
 - e. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangannya mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar; dan
 - f. membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan.
- (3) Format pelaporan, pemanggilan, dan laporan hasil pemeriksaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini .

Paragraf 3
Tata Cara Pemeriksaan Terduga

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan terduga pelanggar dimulai dengan memeriksa identitas terduga pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan terduga pelanggar untuk diperiksa, dan menjelaskan kepada terduga pelanggar mengenai dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa.
- (2) Dalam pemeriksaan, terduga pelanggar berhak memberikan keterangan lisan atau tertulis atau bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.
- (3) Komisi Disiplin Mahasiswa dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada terduga pelanggar.
- (4) Komisi Disiplin Mahasiswa dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan pada pemeriksaan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terduga pelanggar.
- (5) Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar untuk:
 - a. menyampaikan pendapat akhir atau pembelaan atas dugaan pelanggaran disiplinnya; dan
 - b. menghadirkan saksi dan/atau ahli serta alat bukti lainnya yang menguntungkannya dalam persidangan.
- (6) Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa menyatakan pemeriksaan selesai setelah terduga pelanggar menyampaikan pendapat akhir atau pembelaannya.

Paragraf 4
Pemeriksaan Pelapor atau Saksi

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan pelapor atau saksi dimulai dengan memeriksa identitas pelapor atau saksi, menanyakan kesehatan dan kesediaan pelapor atau saksi untuk

diperiksa, dan menjelaskan kepada pelapor atau saksi mengenai dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa.

- (2) Dalam pemeriksaan, pelapor atau saksi berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (3) Komisi Disiplin Mahasiswa mendengar keterangan pelapor dan/atau saksi secara berurutan sesuai dengan jadwal pemanggilan pemeriksaan.
- (4) Komisi Disiplin Mahasiswa dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada pelapor atau saksi.
- (5) Komisi Disiplin Mahasiswa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli serta alat bukti lainnya yang menguatkan laporannya dalam pemeriksaan.

BAB III PEMBUKTIAN

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran disiplin harus dibuktikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat atau dokumen tertulis/bukti elektronik;
 - c. keterangan ahli;
 - d. petunjuk; dan/atau
 - e. keterangan terduga pelanggar.

Pasal 13

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan yang dinyatakan dalam pemeriksaan.
- (2) Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran disiplin.

Pasal 14

Bukti elektronik yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; atau
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 15

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan yang disampaikan oleh seseorang dalam pemeriksaan yang didasarkan pada pendidikannya, keahliannya, dan pengetahuannya atas suatu perkara tertentu.

Pasal 16

- (1) Petunjuk yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d sebagai alat pembuktian yang sah yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran disiplin itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu pelanggaran disiplin dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi.
 - b. surat atau dokumen tertulis.
 - c. bukti elektronik.
 - d. keterangan terduga pelanggar.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Tim Pemeriksa dengan arif dan bijaksana, dan penuh kecermatan serta berdasarkan hati nuraninya.

BAB IV REKOMENDASI HUKUMAN DAN PUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Rekomendasi Hukuman

Pasal 17

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa melakukan musyawarah dalam penetapan rekomendasi hukuman untuk menentukan terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal Komisi Disiplin Mahasiswa meyakini dari hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka Terduga Pelanggar dinyatakan bersalah dan merekomendasikan hukuman disiplin.
- (3) Dalam hal Komisi Disiplin Mahasiswa meyakini dari hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka terduga pelanggar dinyatakan tidak bersalah dan merekomendasikan rehabilitasi.
- (4) Rekomendasi Hukuman memuat paling sedikit:
 - a. identitas lengkap mahasiswa yang dijatuhi hukuman meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/prodi, NIM, jenis kelamin, dan alamat;
 - b. pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. isi rekomendasi; dan
 - e. tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang merekomendasikan.
- (5) Format Rekomendasi Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini .

Bagian Kedua Putusan Hukuman Disiplin

Pasal 18

- (1) Pejabat yang ditunjuk/Rektor menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

- (3) Putusan disiplin mahasiswa memuat:
 - a. identitas lengkap mahasiswa yang dijatuhi hukuman meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/prodi, NIM, jenis kelamin, dan alamat;
 - b. pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. isi putusan; dan
 - e. tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang menjatuhkan hukuman.
- (4) Putusan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Format putusan disiplin mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang tidak puas terhadap putusan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya, dapat mengajukan keberatan kepada Rektor.
- (2) Keberatan disampaikan mahasiswa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan hukuman disiplin diterima oleh mahasiswa.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menanggapi keberatan yang diajukan oleh mahasiswa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak keberatan diterima.
- (4) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memanggil Tim Pemeriksa atau Komisi Disiplin Mahasiswa untuk dimintai pertimbangan atas keberatan yang diajukan mahasiswa.
- (5) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat meminta pertimbangan pihak lain yang dianggap perlu atas keberatan yang diajukan mahasiswa.
- (6) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam menjatuhkan putusan keberatan dapat menguatkan, meringankan, atau membatalkan atas putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang ditunjuk.
- (7) Putusan keberatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Format putusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang tidak puas terhadap putusan keberatan yang dijatuhkan kepadanya, dapat mengajukan banding administratif kepada Rektor melalui Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Banding Administratif disampaikan oleh mahasiswa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan keberatan diterima mahasiswa.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menanggapi banding administratif yang diajukan mahasiswa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak banding administratif diterima.
- (4) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam menjatuhkan putusan banding administratif dapat menguatkan, meringankan, atau membatalkan atas putusan keberatan.
- (5) Putusan banding administratif ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (6) Format putusan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelanggar diputus tidak bersalah maka Rektor atau Pejabat yang ditunjuk wajib merehabilitasi/ memulihkan nama baik dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- (2) Putusan rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Format putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran disiplin mahasiswa yang diatur selain dalam Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal **24 NOV 2023**



M. SOLEHUDDIN

Fakultas :
 Tempat, Tinggal :
 Kewarganegaraan :

Berikut keterangan hasil pemeriksaan:

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah Saudara menerima surat pemanggilan?	
2. Apakah Saudara saat ini dalam kondisi sehat wal'afiat?	
3. Apakah Saudara mengetahui tentang duduk kenapa saudara dipanggil ke sini?	
4. Caba Saudara ceritakan bagaimana duduk persoalan atas kasus yang terjadi pada Saudara (...)	
5. Pada waktu kasus terse but terjadi posisi Saudara dimana?	
6.	
7.	
8.	
9.	
10. Sehubungan dengan kasus atau persoalan ini, apa yang akan Saudara sampaikan pada kesempatan ini?	

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakn sebagaimanamestinya .

Bandung,

Terperiksa, Nama : NIM/NIP/NIPT/NIPTT No. KTP : Tanda Tangan	Pemeriksa, 1. Nama : NIP/NIPT : Tanda Tangan
	2. Nama : NIP/NIPT : Tanda Tangan
	3. Nama : NIP/NIPT : Tanda Tangan
	4. dst

Kewarganegaraan :
c. Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
NIM/NIP :
No. KTP :
Prodi/Unit Kerja :
Alamat :
Kewarganegaraan :

4. BARANG BUKTI

1.
2.
3.

Pelapor membenarkan semua keterangannya dan membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Bandung,
Pelapor,

Mengetahui,
Wadek/Wadir

.....
Penerima laporan,

.....

KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SURAT PANGGILAN
TERDUGA PELANGGAR/PELAPOR/ SAKSI
PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA
NOMOR

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIM/..... :
No. KTP :
Prodi/Unit Kerja :
Alamat :
Kewarganegaraan :

untuk menghadap kepada: Tim Pemeriksa pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan sebagai Terduga Pelanggar/Pelapor/Saksi, sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (..) angka huruf Peraturan Nomor Tahun

Demikian surat panggilan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa,

.....
NIP

3. Format Laporan Hasil Pemeriksaan

Rahasia

KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TERDUGA PELANGGAR DISIPLIN MAHASISWA

Pada hari ini,, Tanggal,, Bulan,, Tahun, bertempat di,

Pemeriksa dari Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia

- 1. Nama :
- NIP/NIPT :
- Pangkat :
- Jabatan dalam Tim :

- 2. Nama :
- NIP/NIPT :
- Pangkat :
- Jabatan dalam Tim :

- 3. Nama :
- NIP/NIPT :
- Pangkat :
- Jabatan dalam Tim :

- 4. Nama :
- NIP/NIPT :
- Pangkat :
- Jabatan dalam Tim :

- 5. Nama :
- NIP/NIPT :
- Pangkat :
- Jabatan dalam Tim :

- 6. Nama :
- NIP/NIPT :
- Pangkat :
- Jabatan dalam Tim :

- 7. Nama :
- NIP/NIPT :
- Pangkat :
- Jabatan dalam Tim :

Berdasarkan wewenang yaitu:

Laporan :

Uraian Singkat :

.....

.....

.....

.....

.....

Peianggaran :

.....

.....
.....
.....
.....

Telah memeriksa seorang Mahasiswa/Mahasiswi dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIM :
No. KTP :
Prodi :
Fakultas :
Alamat :
Kewarganegaraan :

Berikut keterangan hasil pemeriksaan

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah Saudara menerima surat pemanggilan?	
2. Apakah Saudara saat ini dalam kondisi sehat wal'afiat?	
3. Apakah Saudara mengetahui tentang duduk persoalan yang Saudara hadapi? coba sebutkan!	
4. Coba Saudara ceritakan bagaimana duduk persoalan yang Saudara lakukan?	
5. Mengapa Saudara melakukan perbuatan dimaksud?	
6. Apa motif Saudara melakukan perbuatan dimaksud?	
7. Bagaimana Saudara melakukan perbuatan dimaksud?	
8.	
9.	
10. Apakah Saudara mengetahui bahwa perbuatan Saudara tersebut telah melanggar peraturan disiplin mahasiswa dan dapat dikenai sanksi?	
11. Apakah Saudara menyadari bahwa perbuatan Saudara telah berdampak merugikan kepada Universitas Pendidikan Indonesia?	
12. Apakah Saudara menyesali telah melakukan perbuatan dimaksud?	
13. Sehubungan dengan kasus yang Saudara hadapi, apa yang akan Saudara sampaikan pada kesempatan ini?	

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Bandung,

Terperiksa, Nama : NIP : No. KTP : Tanda Tangan	Pemeriksa, 1. Nama : NIP/NIPT : Tanda Tangan
	2. Nama : NIP/NIPT : Tanda Tangan
	3. Nama : NIP/NIPT : Tanda Tangan
	4. dst

B. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelapor/Saksi Rahasia

KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PELAPOR/SAKSI PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA

Pada hari ini,, Tanggal,, Bulan, Tahun, Bertempat di

Pemeriksa dari Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:

- 1. Nama :
- NIP/NIPT :
- Pangkat :
- Jabatan dalam Tim :

- 2. Nama :
- NIP/NIPT :
- Pangkat :
- Jabatan dalam Tim :

- 3. Nama :
- NIP/NIPT :
- Pangkat :
- Jabatan dalam Tim :

- 4. Dst.....

Berdasarkan wewenang yaitu:

Laporan :

Uraian Singkat :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Peianggaran :

.....

.....

.....

.....

Teiah memeriksa Pelapor/Saksi dengan identitas sebagai berikut:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

NIM/NIP :

No. KTP :

Prodi/Unit Kerja :

Fakultas :

Alamat :

Kewarganegaraan :

Berikut keterangan hasil pemeriksaan:

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah Saudara menerima surat pemanggilan?	
2. Apakah Saudara saat ini dalam kondisi sehat wal'afiat?	
3. Apakah Saudara mengetahui tentang duduk kenapa saudara dipanggil ke sini?	
4. Caba Saudara ceritakan bagaimana duduk persoalan atas kasus yang terjadi pada Saudara (...)	
5. Pada waktu kasus terse but terjadi posisi Saudara dimana?	
6.	
7.	
1.	
2.	
8. Sehubungan dengan kasus a tau persoalan ini, apa yang akan Saudara sampaikan pada kesempatan ini?	

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Bandung,

Terperiksa, Nama : NIP : No. KTP : Tanda Tangan	Pemeriksa, 1. Nama : NIP/NIPT : Tanda Tangan
	2. Nama : NIP/NIPT : Tanda Tangan
	3. Nama : NIP/NIPT : Tanda Tangan
	4. dst

C. FORMAT REKOMENDASI PUTUSAN PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA

1. REKOMENDASI TIM PEMERIKSA

RAHASIA

REKOMENDASI TIM PEMERIKSA
ATAS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Tim Pemeriksa Komisi Disiplin Mahasiswa sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun bertempat di, Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan:

1. Identitas yang diperiksa :
 - Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Fakultas, Program Studi :
 - NIM :
 - Jenis Kelamin :
 - Alamat :

2. Dasar Hukum
 - a. Peraturan
 - b. Peraturan Rektor Nomor Tahun
 - c. Keputusan Rektor
 - d. Keputusan Rektor Nomor tentang
 - e. Surat Tugas Nomor Tanggal Perihal

3. Waktu dan tempat Pemeriksaan:
 - Waktu :
 - Tempat :

4. Permasalahan
Berdasarkan laporan/pengaduan dari tanggal bulan tahun, bahwa diduga adanya pelanggaran disiplin mahasiswa yang diduga dilakukan oleh saudara, NIM, Fakultas/Program Studi, yaitu dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa

5. Pertimbangan Hukum
 - a. Hasil pemeriksaan awal
.....
.....
.....
 - b. saksi-saksi yang diperiksa
.....
.....
.....
 - c. Dokumen / Bukti Pendukung
.....
.....
.....
 - d. Ketentuan yang dilanggar
.....
.....
.....

e. Analisa Hukum

.....
.....
.....

6. Hal-hal yang meringankan atau memberatkan

a. Hal-hal yang meringankan

.....
.....
.....

b. Hal-hal yang memberatkan

.....
.....
.....

7. Kesimpulan

a. menyatakan Saudara, NIM, Mahasiswa Program Studi Fakultas, terbukti/tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa UPI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ..
.....

b. menyampaikan rekomendasi penjatuhan hukuman Disiplin
/Rehabilitasi dalam kemampuan kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula .

8. Penutup

Demikian rekomendasi ini disampaikan dengan sebenar-benarnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil Putusan Penjatuhan Disiplin Mahasiswa.

Bandung, 2023
Ketua Tim Pemeriksa,

.....
NIP

1. Anggota

.....
NIP

2. Anggota

.....
NIP

3. Anggota

.....
NIP

4. Dst.....

2. REKOMENDASI KOMISI DISIPLIN MAHASISWA

RAHASIA

KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKOMENDASI KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
ATAS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun bertempat di, Komisi Disiplin Mahasiswa telah Rapat (musyawarah) Rekomendasi Putusan.

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan
 - b. Peraturan Rektor Nomor. Tahun
 - c. Keputusan Rektor
 - d. Keputusan Rektor Nomor tentang
 - e. Surat Tugas Nomor Tanggal Perihal
2. Permasalahan
Berdasarkan laporan/pengaduan dari tanggal bulan tahun, bahwa diduga adanya pelanggaran disiplin mahasiswa yang diduga dilakukan oleh saudara, NIM, Fakultas/ Program Studi, yaitu dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa
3. Pertimbangan Hukum
 - a. Hasil Rekomendasi Tim Pemeriksa
.....
 - b. Saksi-saksi yang diperiksa:
.....
 - c. Dokumen/Bukti Pendukung
.....
 - d. Ketentuan yang dilanggar
.....
 - e. Analisa Hukum
.....
4. Hal-hal yang meringankan atau memberatkan
.....
 - a. Hal-hal yang meringankan
.....
 - b. Hal-hal yang memberatkan
.....
5. Kesimpulan
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disampaikan di atas dan atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan, serta setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pelanggaran.

Dengan ini, Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:
 - a. menyatakan Saudara, NIM, Mahasiswa Program Studi Fakultas, **terbukti/tidak terbukti bersalah** melakukan pelanggaran

disiplin mahasiswa UPI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Peraturan

- b. menyampaikan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin / Rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula.

6. Penutup

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan putusan disiplin mahasiswa, Bersama ini kami lampirkan:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Rekomendasi Tim Pemeriksa;
- b. Dokumen/bukti pendukung

Demikian rekomendasi ini disampaikan dengan sebenar-benarnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil Putusan Penjatuhan Disiplin Mahasiswa.

Bandung, 20....
Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa,

.....
NIP

Tembusan:
Rektor.

D. FORMAT PUTUSAN DISIPLIN MAHASISWA

1. FORMAT PUTUSAN BERSALAH

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40.R1/..../20....

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

- 7. Peraturan;
- 8. Keputusan Rektor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
- KESATU : Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:
Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Jenjang :
Program Studi :
Fakultas :
telah terbukti **Bersalah** melanggar ketentuan Pasal
..... . Peraturan
- KEDUA : Menjatuhkan hukuman disiplin kepada mahasiswa
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan
Rektor ini dengan hukuman
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan d Bandung
Pada tanggal
An. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN KEMAHASISWAAN,

.....

2. FORMAT PUTUSAN TIDAK BERSALAH BERSALAH

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40.R1/..../20....

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Peraturan;
8. Keputusan Rektor ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
- KESATU : Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:
Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Jenjang :
Program Studi :
Fakultas :
telah terbukti **Tidak Bersalah** melanggar ketentuan Pasal
..... . Peraturan
- KEDUA : Merehabilitasi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU Keputusan Rektor ini dalam kemampuan,
kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagai mahasiswa
UPI.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal
An. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN KEMAHASISWAAN,

.....

E. FORMAT PUTUSAN KEBERATAN PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA

1. FORMAT PUTUSAN KEBERATAN YANG DIKABULKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40/...../ 20.....

TENTANG

.....
.....
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Peraturan.....;

8. Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
- KESATU : Menerima keberatan yang diajukan oleh Mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia , sebagai berikut::
Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Jenjang :
Program Studi :
Fakultas :
atas putusan penjatuhan hukuman disiplin mahasiswa
sebagaimana tercantum dalam Keputusan tentang
..... ..
- KEDUA : Mengurangi/ Membatalkan putusan penjatuhan hukuman
disiplin mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Keputusan
..... tentang
- KETIGA : a. (Apabila mengurangi) ... menjatuhkan putusan yang lebih
ringan dari putusan semula.
b. (Apabila membatalkan) ... merehabilitasi mahasiswa yang
bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

REKTOR

.....

2. FORMAT PUTUSAN KEBERATAN YANG DITOLAK

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40/...../ 20.....

TENTANG

.....
.....
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

- 7. Peraturan
- 8. Keputusan Rektor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG
- KESATU : Menolak keberatan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut:
Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Jenjang :
Program Studi :
Fakultas :
atas putusan penjatuhan hukuman disiplin mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Keputusan tentang
- KEDUA : Memperkuat/Menambah putusan penjatuhan hukuman disiplin mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Keputusan tentang
- KETIGA : a. (Apabila mengutkan) ... menjatuhkan putusan yang sama dari putusan semula.
b. (apabila menambah) ... menjatuhkan putusan sanksi disiplin yang lebih berat dari yang semula.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

REKTOR

.....

F. FORMAT PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF PELANGGARAN DISIPLIN MAHASISWA

1. FORMAT PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF YANG DIKABULKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40/...../ 20.....

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

- 7. Peraturan.....;
- 8. Keputusan Rektor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG
- KESATU : Menerima banding administratif yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut::
- Nama :
 - NIM :
 - Jenis Kelamin :
 - Jenjang :
 - Program Studi :
 - Fakultas :
- atas putusan keberatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan tentang
- KEDUA : Mengurangi/Membatalkan putusan keberatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan tentang
- KETIGA : a. (Apabila mengurangi) ... menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari putusan semula.
b. (Apabila membatalkan) ... merehabilitasi mahasiswa yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

REKTOR

.....

2. FORMAT PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF YANG DITOLAK

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40/...../ 20.....

TENTANG

.....
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Peraturan

8. Keputusan Rektor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA TENTANG
- KESATU : Menolak banding administratif yang diajukan oleh
Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai
berikut:
Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Jenjang :
Program Studi :
Fakultas :
atas putusan keberatan sebagaimana tercantum dalam
Keputusan tentang
- KEDUA : menguatkan/Menambah putusan keberatan sebagaimana
tercantum dalam Keputusan tentang
- KETIGA : a. (Apabila menguatkan) ... menjatuhkan putusan yang
sama dari putusan semula.
b. (apabila menambah) ... menjatuhkan putusan sanksi
displin yang lebih berat dari yang semula.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

REKTOR

.....

G. FORMAT PUTUSAN REHABILITASI

1. FORMAT KEPUTUSAN REHABILITASI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK
UNTUK MAHASISWA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40.R1/...../ 20....

TENTANG
REHABILITASI

.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor

Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu
Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-
2025;

- 7. Peraturan
- 8. Keputusan Rektor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA TENTANG
- KESATU : Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia , sebagai
berikut:
Nama :
NIPT/NIPNIM :
Jenis Kelamin :
Jenjang :
Program Studi :
Fakultas :
Direhabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat
serta martabatnya.
- KEDUA : Memulihkan seluruh hak-hak mahasiswa sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini
dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta
martabatnya sebagai mahasiswa UPI.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

An. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN DAN
KEMAHASISWAAN

.....

2. FORMAT KEPUTUSAN REHABILITASI OLEH REKTOR UNTUK MAHASISWA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR / UN40/..... / 20.....

TENTANG
REHABILITASI

.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-

2025;
7. Peraturan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG
- KESATU : Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut:
 Nama :
 NIM :
 Jenis Kelamin :
 Jenjang :
 Program Studi :
 Fakultas :
 Direhabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- KEDUA : Memulihkan seluruh hak-hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagai mahasiswa UPI.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

REKTOR

.....

REKTOR,



M SOLEHUDDIN